

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/98/IV/KA/RH.06.00/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pembinaan Lanjutan di Lingkungan

Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Program Kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Naional Provinsi NTB Tahun 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : <u>apt. Sri Rohayati, S.Farm., MPH-ATOD</u>

Konselor Adiksi Ahli Madya

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatanya sehari-hari, agar melaksanakan kegiatan Bina Lanjut (Home visit) I klien atas nama Julia Multasin Ratmiani pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 di Desa Duman Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 21 April 2025



